
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073





Layanan Pengaduan Masyarakat

No. SK:

Persyaratan

- 1. Melalui Media Tatap Muka, Menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya yang sah;
- 2. Melalui call center, Mencantumkan nama dan alamat serta data/bukti yang dianggap perlu
- 3. Melalui Surat Elektronik (email) dan/Media Sosial (whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter), Mencantumkan nama dan alamat serta data/bukti yang dianggap perlu
- 4. Melalui Media SP4N-LAPOR!, Mencantumkan nama dan alamat serta data/bukti yang dianggap perlu
- 5. Melalui Media Surat, •Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya dan/atau nomor HP yang bisa dihubungi; Ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang serta tembusan kepada Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan alamat Jl. Jend.A. Yani No.31, Tanjungpinang Timur.
- 6. Melalui Media Kotak Saran/Pengaduan, Mencantumkan nama, alamat dan/atau Nomor HP yang dapat dihubungi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang



Jl. Jend.A. Yani No. 31 29124 077121073

https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Tanjungpinang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRA SI PEMERINTAHAN TENTANG PENCELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KANTOR IMIGRA SI KELAS I TPI TANJUNGPINANG NOMOR: IMILIMI-G-GR.01.01-1629 KANTOR IMIGRAS I KELAS I TPI TANJUNGPINANG



- 1. petugas menerima dan memeriksa kelengkapan dan menidentifikasi pengaduan
- 2. menyusun redaksi jawaban dan mengirimkannya kepada pihak pengadu apabila pengaduan dapat langsung di tangani
- 3. apabila tidak ditemukan jawaban atas pengaduan, petugas meminta persetujuan kepada atasan langsung untuk melakukan eskalasi atas permasalahan tersebut untuk di teruskan kepada bagian terkait
- 4. mengirimkan jawaban yang sudah di proses oleh bagian terkait kepada pengguna jasa

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

- 1. Melalui Media Tatap Muka: 15 (lima belas) menit atau sesuai kebutuhan;
- 2. Melalui Call Center: 15 (lima belas) menit atau sesuai kebutuhan;
- 3. Melalui Media Kotak Saran/Pengaduan : Paling lama 3 hari terhitung surat di terima oleh Biro Organisasi;
- 4. Melalui Media Surat: Paling lama 3 hari terhitung surat di terima oleh Biro Organisasi;
- 5. Melalui SP4N-LAPOR! : Paling lama 3 hari terhitung pengaduan diterima.
- 6. Melalui Surat Elektronik dan/Media Sosial Paling Lama 3 hari

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang



Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

Tidak dipungut biaya TPI Tanjungpinang

Produk Pelayanan

1. Jawaban/penanganan pengaduan secara langsung/ Surat jawaban/penaganan pengaduan/ Jawaban/penanganan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang Jl. Jend. A. Yani No. 31, Kel. Seijang, Kec. Bukit Bestari

Telepon: (0771) 21073

Whatsapp: 08117769393

Instagram: @imigrasi.tanjungpinang

Twitter: @kanim_tjpinang

Facebook: Kantor Imigrasi Tanjungpinang

Website: tanjungpinang.imigrasi.go.id

Email: imigrasi.tanjungpinang@ gmail.com

Email: imigrasitanjungpinang@yahoo.co.id